



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPDSMP/X/2023/DPMPSTP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR


- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPSTP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada
Nama : ZAENAL MUTTAQIN
Alamat : JALAN ANTAMURNI NO. 7, RT. 05, RW. 04, KEL. MARGASARI, KEC. BUAH BATU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN AL-KAUTSAR PELITA INSANI
Nama Sekolah : SMP AL-KAUTSAR LABSCHOOL
Alamat Sekolah : JALAN ANTAMURNI NO. 7, RT. 05, RW. 04, KEL. MARGASARI, KEC. BUAH BATU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **2 Oktober 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 2 Oktober 2023



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstp.bandung.go.id>, resi: E91CAA





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009905.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KAUTSAR PELITA INSANI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EMY MARYAM, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris EMY MARYAM, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KAUTSAR PELITA INSANI tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018072532101306 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KAUTSAR PELITA INSANI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-KAUTSAR PELITA INSANI
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris EMY MARYAM, SH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013048.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Juli 2018





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009905.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KAUTSAR PELITA INSANI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ZAMZAM A. J. TANUWIJAYA	3273021607650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ZAMZAM A. J. TANUWIJAYA	3273021607650001	PEMBINA	KETUA
ZAENAL MUTTAQIN	3273030203750002	PENGURUS	KETUA
ENTUY KURNIAWAN	3217061111680002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURUL FATHIA	3273244504710006	PENGURUS	BENDAHARA
FRIDAYANTI	3174027010700002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013048.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Juli 2018